



Efektivitas Pengawasan Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan bank Syariah

Zayyaan Muzakkii Maahir¹, Della Fathiah², Aliesa Azahwa Faradilla³

¹⁻³Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

Email: zayyaanmuzaqi@mail.com^{1*}, dellafathiah1305@mail.com², aliesa.azahwa26@mail.com³

Abstract. Islamic banking in Indonesia has experienced significant growth in recent years, driven by the increasing demand for financial services that comply with Sharia principles and laws. The role of the Sharia Supervisory Board (SSB) is crucial in monitoring and evaluating the compliance of Islamic banks with Sharia principles. This study aims to analyze the effectiveness of Sharia supervision by the SSB in ensuring the operational compliance of Islamic banks with Sharia principles. The research method used is a literature study, collecting and analyzing data from various written sources such as books, journals, and related documents. The findings of the study indicate that the effectiveness of SSB supervision is influenced by the qualifications and understanding of SSB members on fiqh muamalat and modern Islamic finance. Additionally, the SSB plays a role in ensuring that the products and services offered by Islamic banks adhere to Sharia principles through the evaluation of contract structures, transaction mechanisms, fund usage, and profit distribution mechanisms. With effective supervision from the SSB, it is expected that Islamic banking can continue to grow and gain public trust. This research contributes to the development of knowledge and practice in the field of Islamic banking.

Keywords: Supervision Effectiveness, Sharia Compliance, Sharia Supervisory Board

Abstrak. Perbankan syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengawasan syariah oleh DPS dalam memastikan kepatuhan operasional bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka, dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPS dipengaruhi oleh kualifikasi dan pemahaman anggota DPS tentang fiqh muamalat dan ekonomi keuangan Islam modern. Selain itu, DPS berperan dalam memastikan produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah melalui evaluasi struktur akad, mekanisme transaksi, penggunaan dana, dan mekanisme distribusi keuntungan. Dengan adanya pengawasan yang efektif dari DPS, diharapkan perbankan syariah dapat terus berkembang dan dipercaya oleh masyarakat. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang perbankan syariah.

Kata kunci: Efektivitas Pengawasan, Kepatuhan syariah, Dewan Pengawas Syariah

1. LATAR BELAKANG

Perbankan syariah Indonesia telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan dari masyarakat untuk layanan keuangan sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. Sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, perbankan syariah beroperasi berdasarkan hukum dan etik Islam yang menekankan pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan (Jannah & Nisa, 2024). Untuk menjamin keefektifan terhadap prinsip-prinsip syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengevaluasi kegiatan harian perbankan syariah agar selalu sesuai dengan standar kepatuhan syariah.

Received Juni 12, 2024; Revised Juni 26, 2024; Accepted Juli 20, 2024; Published Juli 22, 2024

* Zayyaan Muzakkii Maahir, zayyaanmuzaqi@mail.com

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa Dewan Pengawasan Syariah dijelaskan sebagai pihak yang berhubungan dengan bank syariah dan bertugas memberikan pengawasan terhadap kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah (Su'aidi, 2024). Dalam pelaksanaannya, Dewan Pengawas Syariah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan mencegah praktik-praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah di perbankan syariah. Dewan ini juga dapat memberikan rekomendasi dan saran yang dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan bank syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah memainkan peran penting dalam memberikan arahan dan pelatihan kepada manajemen bank syariah untuk memperdalam pemahaman mereka mengenai prinsip-prinsip syariah. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan manajemen tentang prinsip-prinsip syariah yang berlaku, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah (Rachman, et al 2023). Dewan Pengawasan Syariah (DPS) memastikan agar semua barang layanan yang di berikan oleh perbankan syariah tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. DPS juga bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan kepada manajemen bank agar setiap keputusan yang diambil sesuai dengan hukum islam. Dengan adanya pengawas dari dps, diharapkan perbankan syariah dapat terus berkembang dan tetap dipercaya oleh masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan berbasis syariah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rachman dkk., bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam memastikan kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana DPS melakukan pengawasan operasional, pengambilan keputusan, pendidikan, dan pelatihan serta komunikasi dengan masyarakat. Kajian ini juga mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi DPS, seperti dalam pemilihan anggota, otoritas dan independensi, serta pembaruan pengetahuan terkait perbankan syariah. Perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: Rachman dkk. meneliti tentang kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah dan mengevaluasi bagaimana Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan pengawasan operasional. Sementara itu, penelitian yang sedang dibahas oleh penulis ini berfokus pada efektivitas pengawasan syariah dalam menjamin kepatuhan bank syariah.

Untuk menjalankan tugas pengawasan tersebut, anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus memiliki kualifikasi yang lengkap, yaitu pengetahuan tentang fiqh muamalat dan ekonomi keuangan Islam modern. Salah satu kesalahan mendasar dalam perbankan syariah saat ini adalah penunjukan anggota Dewan Pengawas Syariah berdasarkan kharisma dan popularitas, bukan berdasarkan keahlian di bidang ekonomi atau keuangan syariah. Banyak anggota pengawas syariah yang belum memahami sistem perbankan syariah, apalagi ilmu

ekonomi keuangan Islam modern seperti akuntansi. Akibatnya, peran pengawas syariah menjadi tidak optimal (Wahyu & Anwar, 2020). Efektivitas pengawasan syariah sangat dipengaruhi oleh kualifikasi dan pemahaman anggota dewan pengawas syariah. Jika anggota DPS memiliki pengetahuan yang cukup tentang fiqh muamalat dan ekonomi keuangan syariah, maka pemantauan yang dilakukan akan lebih akurat dan tepat. Sebaliknya jika anggota tidak memahami sistem perbankan syariah, maka pengawasan yang dilakukan cenderung kurang optimal sehingga dapat mengakibatkan produk dan layanan perbankan tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Oleh karena itu, peningkatan kualitas anggota DPS sangat penting untuk menjamin efektivitas pengawasan syariah pada perbankan syariah.

Dalam hal ini, pengawas syariah wajib menjalankan fungsinya dengan integritas dan profesionalisme, serta memastikan seluruh aktivitas perbankan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan efektivitas pengawasan syariah. Selain itu, otoritas pengawas juga harus melakukan review secara berkala dan memberikan rekomendasi yang membangun agar pengembangan sistem perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang membahas efektivitas pengawasan syariah terhadap kepatuhan bank syariah.

2. KAJIAN TEORITIS

Bagian ini menguraikan teori-teori relevan yang mendasari topik penelitian dan memberikan ulasan tentang beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dan memberikan acuan serta landasan bagi penelitian ini dilakukan. Jika ada hipotesis, bisa dinyatakan tidak tersurat dan tidak harus dalam kalimat tanya.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis metode penelitian pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari berbagai sumber tertulis. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan landasan teori yang kuat serta memahami konteks dan perkembangan terkini dalam bidang yang diteliti. Dengan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik di bidang yang dibahas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan penelitian

4.1.1 Efektifitas Pengawasan Syariah Dalam Bank Syariah

Setiap organisasi dan instansi berusaha mencapai tujuannya melalui pelaksanaan kegiatan yang efektif, hal ini tidak mungkin terwujud tanpa didukung oleh faktor efektif. Kinerja anggota Dewan Pengawas Syariah dalam memantau kepatuhan syariah pada bank syariah dapat dikatakan efektif jika tujuan, sasaran, tugas, jabatan dan pekerjaannya tercapai (Ro'fah Setyowati, 2016). Konsep efektivitas pada hakikatnya menitikberatkan pada tingkat keberhasilan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencakup evaluasi hasil yang dicapai terhadap rencana yang telah disusun, serta kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Efisiensi juga mencakup evaluasi proses dan metode yang digunakan untuk mencapai tujuan, memastikan sumber daya digunakan secara optimal dan berdampak positif terhadap kinerja organisasi. Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya mengukur hasil akhir tetapi juga proses yang mendukung pencapaian tujuan secara berkelanjutan.

Hidayat mengartikan efisiensi sebagai ukuran yang menunjukkan sejauh mana tujuan (kuantitas, kualitas, dan waktu) tercapai. Semakin tinggi persentase tujuan yang dicapai maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Oleh karena itu, efektivitas berfungsi sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja individu atau kelompok tertentu. Efektivitas dapat diukur dari tercapai tidaknya tujuan dan standar kerja yang ditetapkan ketika melaksanakan tugas. Semakin sedikit tujuan yang dicapai maka semakin rendah tingkat efektivitasnya. Konsep lain yang terkait untuk mengukur kinerja adalah efektivitas dan efisiensi, dimana efektivitas berkaitan dengan pencapaian hasil yang berarti, sedangkan efisiensi berkaitan dengan melakukan sesuatu dengan benar (Nurwakhidah, 2020). Dalam peraturannya, DSN menjelaskan tugas pokok DPS yang meliputi pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah, mengirimkan usulan kepada pimpinan terkait dan DSN, melaporkan perkembangan produk dan kegiatan lembaga keuangan minimal dua kali selama proses pelaksanaan anggaran dan rumusan masalah harus dibicarakan oleh DSN.

Efektivitas pengawasan DPS ditentukan oleh pengakuan dari DPS itu sendiri. Untuk menilai apakah pengawasan DPS efektif atau tidak, beberapa faktor perlu diperhatikan, termasuk cara DPS melaksanakan pengawasan sebagai bagian dari proses pengawasan. Melalui surat edaran, Bank Indonesia telah memberikan panduan kepada Dewan Pengawas Syariah mengenai cara melakukan pengawasan yang baik selama pelaksanaan pengawasan yang sebenarnya (SEBI) (Anardianti, 2021). Tugas utama Dewan Pengawas Syariah adalah

memantau operasional lembaga keuangan syariah agar mematuhi peraturan dan prinsip syariah yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Pasal 35 PBI No. 11/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah mengatur bahwa Dewan Pengawas Syariah bertugas memberi nasihat kepada direksi dan mengawasi jalannya bank sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah memuat beberapa hal:

- a. Mengevaluasi dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dalam instruksi pengoperasian dan produk yang diproduksi.
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- c. Mewajibkan fatwa Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia bagi produk perbankan baru yang belum memiliki fatwa dan melakukan review secara berkala.
- d. Menuju pemenuhan prinsip syariah dalam mekanisme penghimpunan, penyaluran, dan pemberian jasa perbankan.
- e. Meminta data dan informasi terkait aset syariah kepada unit kerja bank untuk menyelesaikan tugas.

Setelah melakukan penilaian menyeluruh, DPS akan memberikan persetujuan atau rekomendasi terkait desain produk keuangan syariah. Persetujuan DPS merupakan syarat mutlak bagi lembaga keuangan syariah sebelum dapat meluncurkan produk baru. Tanpa persetujuan DPS, produk keuangan syariah tidak dapat diperkenalkan. Peran DPS dalam fase pengembangan produk ini sangat penting untuk menjaga kepatuhan syariah dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan syariah. Komunitas Muslim memiliki harapan yang tinggi bahwa produk keuangan syariah sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Oleh karena itu, keterlibatan DPS untuk memastikan kepatuhan Syariah sangatlah penting. Selain itu, peran DPS dalam review dan persetujuan produk juga berdampak pada peningkatan daya saing lembaga keuangan syariah. Produk yang mendapat persetujuan DPS akan lebih dihormati dan dipercaya oleh masyarakat, sehingga membantu mereka menarik lebih banyak pelanggan (Sauri, 2023).

Pengendalian dan pengawasan dijelaskan dalam ajaran Islam. Penjelasan yang terdapat dalam teks Alquran dan peninggalan suci ini dapat menjadi dasar pengawasan bank syariah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah [5] ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum

mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang beriman diperintahkan untuk menjunjung tinggi kebenaran dan menjauhi kejahatan. Saat membela kebenaran, umat beriman harus bertindak adil dan tanpa diskriminasi. Hal ini juga berlaku dalam pengawasan perbankan syariah yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dan selalu bersikap adil. Pengawasan terhadap bank syariah memerlukan independensi tertentu, agar proses pengawasan dapat berlangsung secara maksimal dan terhindar dari campur tangan pihak lain yang dapat menimbulkan ketidakadilan (Refgiani & Rosyidi, 2016).

4.2 Kepatuhan Pengawasan syariah Dalam Bank Syariah

Kepatuhan syariah adalah kepatuhan bank syariah terhadap hukum Islam dan peraturan terkait. Kepatuhan syariah berarti ketaatan dan kepatuhan terhadap operasional bisnis sesuai prinsip syariah. Dalam konteks keuangan Islam, ini berarti semua transaksi keuangan harus sesuai dengan hukum Islam. Hukum Islam mencakup seperangkat norma atau hukum syara' yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek hubungan, baik yang diambil langsung dari Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi SAW atau hasil ijtihad atau tafsir para ahli hukum Islam (fukaha). Kepatuhan syariah di sektor keuangan Syariah merupakan upaya preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, perjanjian, sistem, prosedur dan operasional bisnis bank syariah mematuhi peraturan Bank Indonesia, fatwa DSN MUI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, fatwa otoritas menjadi rujukan utama sektor keuangan syariah. Secara keseluruhan, fungsi dasar kepatuhan syariah adalah untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah mematuhi peraturan syariah. Kepatuhan syariah juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Maslihatin & Riduwan, 2020).

Kepatuhan adalah tindakan memuaskan tuntutan orang lain, yang diartikan sebagai langkah atau tindakan apa dibuat menurut keinginan orang lain atau melakukan apa yang diminta orang lain. Kepatuhan mengacu pada perilaku yang terjadi sebagai jawaban terhadap permintaan langsung dari pihak lain. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Penerapan Tugas Kepatuhan Bank Umum, kepatuhan mengacu pada nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. peraturan, termasuk hukum syariah. prinsip bagi bank umum syariah dan unit syariah. Kepatuhan syariah merupakan kepatuhan terhadap

seluruh prinsip syariah dalam seluruh aktivitas yang dilakukan sebagai ekspresi karakter organisasi (Harahap & Siregar, 2020).

Kedudukan DPS dalam Bank Syariah adalah terafiliasi, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Perbankan Syariah, yaitu pihak yang memberikan layanan kepada Bank Syariah. Jabatan yang dijabat DPS, sebagaimana dijelaskan, menyangkut tugas-tugas yang berkaitan dengan DPS. Amanah inilah yang nantinya menjadi pedoman bagi DPS dalam menjalankan peran dan fungsinya. Landasan hukum kewajiban DPS diatur dalam ketentuan hukum, salah satunya adalah Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyatakan:(Putri, 2023) “Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah”. Fungsi DPS tersebut di atas juga dijelaskan secara rinci dalam Pasal 35 ayat (2), Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/13/PBI/2013 tentang hukum syariah komersial. Bank, yang menyatakan: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup, antara lain:(Putri, 2023)

- a. Menilai dan memastikan kepatuhan terhadap Prinsip Syariah pada pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh Bank;
- b. Mengawasi proses pengembangan produk baru oleh Bank;
- c. Meminta fatwa dari Dewan Syariah Nasional untuk produk baru yang belum memiliki fatwa;
- d. Melakukan tinjauan secara berkala terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
- e. Meminta data dan informasi terkait aspek syariah dari unit kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Bank pada hakikatnya adalah suatu entitas yang berperan menghimpun uang dari masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. Peraturan No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah mencakup seluruh hal yang berhubungan dengan Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah. Termasuk di dalamnya lembaga, kegiatan usaha serta tata cara dan tata cara menjalankan usaha sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, manfaat dan tidak memihak memuat larangan-larangan yang tercatat dalam Al-Quran. dan Hadits. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan

prinsip syariah. Prinsip Syariah ini merupakan suatu kaidah perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan uang dan/atau membiayai kegiatan komersial atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah (Bambang & Munandar, 2022).

Praktik keuangan syariah sudah ada sejak zaman Nabi dan puncak Islam. Namun, praktik ini lambat laun melemah seiring dengan melemahnya sistem khalifah dan digantikan oleh sistem perbankan Barat. Seiring berjalannya waktu, sistem perbankan Barat dikritik oleh para ahli hukum karena melanggar peraturan syariah, khususnya terkait riba, yang berkontribusi pada runtuhnya kekhalifahan. Pada tahun 1970an, konsep keuangan syariah mulai berkembang kembali melalui perkembangan konsep ekonomi syariah. Seiring dengan berkembangnya sistem keuangan syariah, maka harus mematuhi standarisasi kontrak keuangan syariah, karena konsep keuangan syariah berbeda dengan konsep keuangan konvensional. Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan harus diarahkan pada tujuan utama hukum syariah, khususnya maqashid syariah. Oleh karena itu, setiap inovasi pada produk dan layanan keuangan syariah harus mempertimbangkan kedua faktor tersebut. Dalam konsep keuangan syariah, kepatuhan syariah merupakan elemen unik yang ada di lembaga keuangan berbasis syariah. Menurut informasi dari Kementerian Keuangan, Keuangan syariah dianggap sebagai alat yang berperan penting dalam mendukung program pemulihan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan oleh keuangan syariah yang memberikan cara dan kerangka untuk Pengelolaan dan transaksi aset didasarkan pada prinsip kewajaran dan kejujuran. Hal ini terlihat melalui mekanisme pembiayaan risiko yang berkeadilan dalam pembiayaan syariah serta hadirnya unsur sosial dalam pembiayaan syariah seperti zakat, wakaf, dan infaq. (Mardatillah, Parmitasari, & Abdullah, 2024).

Oleh karena itu, ekonomi syariah harus melibatkan banyak pihak yang berbeda. Selain peran DPS sebagai pemantau kepatuhan syariah dan pengelola keuangan yang bertanggung jawab menerapkan kepatuhan syariah, pihak eksternal seperti tokoh masyarakat juga harus berperan dalam mengajak masyarakat menerapkan ekonomi syariah yang baik. Di sisi lain, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengaturan Bank Syariah bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (*Sharia Compliance*) dalam operasionalnya dengan menerapkan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) atau yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional lembaga keuangan syariah terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan pelayanan kepada lembaga syariah. Dewan ini bertugas memberikan informasi mengenai kepatuhan manajer keuangan terhadap prinsip syariah.

Penerapan dan pemantauan kepatuhan syariah oleh DPS dan unit kepatuhan setiap organisasi tentunya berbeda-beda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Meskipun terdapat peraturan dari Bank Indonesia, OJK dan DSN-MUI mengenai standar pengawasan dan standarisasi mekanisme bisnis atau langkah kerja, namun kepatuhan syariah dalam pengelolaan Hukum Syariah keuangan telah dapat ditunjukkan melalui deklarasi kepatuhan syariah (Mardatillah et al., 2024).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mempunyai kedudukan setara dengan Dewan Komisaris. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga efektivitas setiap notifikasi yang dikeluarkan DPS. Oleh karena itu, keputusan DPS dan para anggotanya diambil dan dilakukan pemungutan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham setelah mendapat usulan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. DPS memantau operasional sehari-hari lembaga keuangan Syariah agar selalu mematuhi prinsip-prinsip Syariah, sehingga dapat memantau jaminan praktik Syariah di lembaga-lembaga tersebut dan meyakinkan pelanggan akan penerapan prinsip-prinsip hukum Syariah yang benar (Suhaimi, 2020).

Lembaga keuangan di Indonesia terbagi menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan berperan membantu perekonomian masyarakat umum. Lembaga keuangan konvensional terdiri dari bank konvensional dan lembaga lainnya yang operasionalnya didasarkan pada tingkat suku bunga. Sebaliknya, lembaga keuangan syariah, seperti BMT dan lainnya, menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, sehingga harus memiliki kepatuhan syariah dalam produk-produk pembiayaan, penghimpunan dana, dan akad-akad yang digunakan. Bank syariah atau lembaga keuangan syariah adalah lembaga yang dalam kegiatan usahanya memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis (Lestari, Azizah, & Inayati, 2023). Kepatuhan syariah merupakan aspek terpenting untuk memastikan bahwa sistem operasi yang digunakan oleh lembaga keuangan mematuhi peraturan syariah yang berlaku. Penerapan kepatuhan syariah merupakan standar kualitas lembaga keuangan syariah.

Departemen Pengawasan Syariah (DPS) di bank syariah mempunyai tanggung jawab besar dalam memastikan penerapan kepatuhan syariah, karena bank syariah diberi nama berdasarkan nama Islam. Jika suatu bank syariah tidak mengikuti prinsip syariah atau melanggar peraturan syariah maka akan berdampak buruk bagi Islam dan seluruh sektor perbankan syariah. DPS memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa bank syariah akan patuh terhadap penerapan prinsip syariah, sehingga maqashid syariah dapat tercapai dan tercapai. Pencapaian maqashid syariah dalam kinerja operasional bank syariah dapat dinilai

melalui ukuran kinerja berbasis syariah. Pengukuran kinerja ini merupakan proses untuk mengetahui apakah bank syariah mencapai tujuan syariah atau maqashid syariah (Shabri & Amalia, 2022).

Kepatuhan Syariah, juga dikenal sebagai Kepatuhan Syariah, adalah sikap suatu perusahaan Syariah dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan kata lain, kepatuhan syariah adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum syariah yang menjadi pedoman dasar diterapkan dengan benar. Kepatuhan syariah berkaitan erat dengan tata kelola perusahaan Islam. Dalam konteks tata kelola perusahaan Islam di *fintech* syariah, beberapa faktor perlu dipertimbangkan untuk memastikan kepatuhan syariah. Selain mematuhi regulasi umum *fintech* baik konvensional maupun syariah yang ditetapkan pemerintah, *fintech* syariah juga wajib memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian antara aturan umum *fintech* dengan prinsip syariah, maka *fintech* syariah harus mengutamakan kepatuhan prinsip syariah di atas aturan umum, sesuai dengan prinsip *lex professionalis derogat legi genericis*. *Fintech* Syariah merupakan lembaga keuangan yang rentan terhadap asimetri informasi yang tinggi. Hal ini disebabkan pelanggan *fintech* hanya menerima sedikit informasi mengenai platform yang mereka gunakan, sementara penyedia *fintech* memiliki informasi yang lengkap mengenai kondisi platform tersebut. Dalam konteks ini, penggunaan teori keagenan sangat tepat. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara dua entitas ekonomi yang saling bertentangan, yaitu prinsipal dan agen (Fadzlurrahman, Mulyati, & Lita, 2020).

Pengawasan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat dilakukan oleh badan-badan korporasi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Otoritas yang mengawasi penerapan prinsip syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS). Organisasi pengawas ini mempunyai kewenangan untuk memantau produk keuangan sebelum diluncurkan ke publik, dengan mempertimbangkan dampak yang mungkin terjadi dan memastikan bahwa produk yang diluncurkan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dengan fokus pada keadilan. DPS sebagai otoritas pengawas harus memperhatikan hal ini, khususnya di bidang syariah. Pertama, pemantauan yang perlu dilakukan adalah memastikan produk yang dikeluarkan lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah dan akad yang digunakan. Kedua, DPS juga harus mengawasi produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat agar bermanfaat dan berkeadilan, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, termasuk lembaga keuangan syariah serta nasabah yang menggunakan layanan tersebut.

Faktanya, benar atau salahnya dalam menaati prinsip syariah di bank syariah berdampak pada citra Islam itu sendiri. Jika suatu bank syariah melanggar prinsip syariah,

masyarakat tidak hanya bisa menyalahkan bank tersebut tetapi juga Islam. Mereka akan mengklaim bahwa Islam tidak memiliki sistem ekonomi yang baik karena pelanggaran-pelanggaran tersebut. Inilah kenyataan yang kita hadapi, dimana masyarakat seringkali tidak adil dalam menilai. Jika terjadi pelanggaran bank syariah maka semua bank syariah akan dianggap sama dan kemungkinan besar masyarakat akan beralih ke bank konvensional. Oleh karena itu, penting bagi pelaku ekonomi dan perbankan untuk memahami apa saja yang dilarang dalam hukum syariah, selain sifat maqashid al-syariah sebagai pendekatan untuk menilai keabsahan suatu transaksi atau kegiatan ekonomi, juga sebagai landasannya untuk pengembangan produk. inovasi dalam pembangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran (Q.S. Rum: 39):(Janah & Fanani, 2020)

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya: Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).

Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), produk-produk pembiayaan yang ditawarkan biasanya terbatas dan hanya menggunakan beberapa jenis akad. Akad yang umum digunakan meliputi Mudharabah, Musyarakah, dan Murabahah. Dari ketiga akad tersebut, Pembiayaan dengan Akad Musyarakah, atau yang dikenal sebagai Al-Musyarakah, merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Setiap pihak akan memberikan kontribusi dana atau keahlian, dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama (Janah & Fanani, 2020).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Layanan perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat karena meningkatnya permintaan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip dan hukum syariah. Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) sangat penting dalam memastikan operasional dan produk perbankan syariah sesuai dengan prinsip syariah. DPS bertugas memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi kepada pengurus bank syariah agar bank tetap patuh terhadap hukum Islam. DPS harus memiliki anggota yang berkompeten di bidang fiqh muamalat dan ekonomi keuangan syariah modern. Namun, saat ini banyak anggota yang dipilih berdasarkan karisma dan popularitasnya, bukan keahliannya. Akibatnya pengawasan syariah tidak lagi optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan pengetahuan anggota DPS sangatlah penting.

Efektivitas pengawasan DPS dinilai dari berbagai cara: kualitas sumber daya manusia, penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan pencapaian tujuan. DPS juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi struktur kontrak, mekanisme transaksi, penggunaan modal dan distribusi keuntungan untuk kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah. Pengawasan syariah terhadap bank meliputi pemantauan internal dan eksternal. Pemantauan internal dilakukan oleh auditor internal dan DPS, sedangkan pemantauan eksternal dilakukan oleh OJK, auditor syariah eksternal, dan pemangku kepentingan lainnya. Kepatuhan syariah merupakan kepatuhan perbankan syariah terhadap hukum Islam dan peraturan terkait, yang penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah. Secara umum, efektivitas pengawasan syariah sangat bergantung pada kapasitas dan integritas DPS. serta menerapkan mekanisme pemantauan. Peningkatan kualitas anggota DPS dan pengawasan yang ketat dapat memastikan bank syariah tetap patuh pada prinsip syariah sehingga terus berkembang dan mendapat kepercayaan masyarakat.

6. DAFTAR REFERENSI

- Anardianti, H. (2021). *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Produk Murabahah Di Ksu Bmt Al-Iqstihady Pagesangan Mataram* (Udergraduate, Uin Mataram). Uin Mataram. Retrieved From <https://etheses.uinmataram.ac.id/2885/>
- Bambang, S. S., & Munandar, A. (2022). Pengaruh Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit, Kepatuhan Syariah Terhadap Persistensi Laba. *Kalbisiana Jurnal Sains, Bisnis Dan Teknologi*, 8(4), 3848–3864.
- Fadzlurrahman, F., Mulyati, E., & Lita, H. N. (2020). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Terhadap Kepatuhan Syariah Oleh Penyelenggara Teknologi Finansial. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(02), 180–197. Doi: 10.26618/J-Hes.V4i02.4213
- Harahap, A. S., & Siregar, S. (2020). Kepatuhan Syariah Aspek Bagi Hasil Perbankan Syariah. *Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (Sainteks)*, 1(1), 573–578.
- Janah, I. M., & Fanani, S. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pembiayaan Musyarakah Pada Bprs Amanah Sejahtera Gresik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 151–161. Doi: 10.20473/Vol7iss20201pp159-170
- Jannah, S. N., & Nisa, F. L. (2024). Peranan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Compliance Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (Jemb)*, 1(5), 62–67. Doi: 10.62017/Jemb.V1i5.1405
- Lestari, M. A., Azizah, S. N., & Inayati, N. I. (2023). Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan Dan Pembiayaan Pada Bmt Khonsa. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1), 1–11. Doi: 10.32507/Ajei.V14i1.941

- Mardatillah, Parmitasari, R. D. A., & Abdullah, M. W. (2024). Penerapan Prinsip Dan Kepatuhan Syariah Pada Pengelolaan Keuangan Syariah. *Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 2(1), 284–295. Doi: 10.572349/Neraca.V2i1.593
- Maslihatin, A., & Riduwan, R. (2020). Analisis Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 4(1), 27–35. Doi: 10.32627/Maps.V4i1.193
- Nurwakhidah, A. (2020). Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Bank Syariah. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 53–66. Doi: 10.35891/MI.V12i1.2381
- Putri, A. F. (2023, January 1). Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (Dps) Terhadap Kepatuhan Prinsip Syariah Pada Bank Syariah. | Jurist-Diction | Ebscohost. Doi: 10.20473/Jd.V6i1.43524
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146. Doi: 10.51476/Madansyariah.V6i2.517
- Refgiani, D., & Rosyidi, S. (2016). Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah Oleh Dewan Pengawas Syariah (Dps) (Studi Kasus Pada Pt. Bprs Amanah Sejahtera). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(9), 315094. Doi: 10.20473/Vol3iss20169pp758
- Ro'fah Setyowati, I. (2016). Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah. *Diponegoro Law Review*, 5(3), 1–17.
- Sauri, M. S. (2023). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pengawasan Produk Keuangan Syariah. *Nomisma: Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Manajemen*, 1(1), 128–144.
- Shabri, H., & Amalia, E. (2022). Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *Iqtishadia Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(1), 1–13. Doi: 10.19105/Iqtishadia.V9i1.5631
- Su'aidi, F. (2024). *Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Pada Bprs Di Ponorogo* (Masters, Iain Ponorogo). Iain Ponorogo. Retrieved From <https://etheses.iainponorogo.ac.id/29567/>
- Suhaimi, R. (2020). Independensi Dewan Pengawas Syariah Sebagai Pengawas Kepatuhan Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah. *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 234–245. Doi: 10.55210/Arribhu.V1i2.493
- Wahyu, A. R. M., & Anwar, W. A. (2020). Dewan Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah (Tinjauan Undang-Undang Perbankan Syariah). *Al-Azhar Journal Of Islamic Economics*, 82–93. Doi: 10.37146/Ajie.V2i2.44